



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai landasan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 26);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
10. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang ditertibkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
12. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
13. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
14. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ditertibkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang ditertibkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
17. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/ditertibkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;

18. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan/ditertibkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
19. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang ditertibkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
20. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil adalah dokumen yang ditertibkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D Nihil atas beban pengeluaran DPA-SKPD sebagai pertanggungjawaban UP pada akhir tahun anggaran;
21. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil adalah dokumen yang ditertibkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D Nihil atas beban pengeluaran DPA-SKPD sebagai pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang telah diterima;
22. Surat Perintah Pencairan yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang ditertibkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, Kepala SKPD diberikan uang persediaan melalui SPP-UP;
- (2) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- (3) Besar Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap SKPD adalah SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III BESARAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) Pengisian kembali uang persediaan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 75% (75/100);
- (2) Pada akhir tahun anggaran seluruh uang persediaan yang tidak dapat di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah melalui penyeteroran surat tanda setoran (STS)

Pasal 4

Peruntukan belanja serta pertanggungjawaban untuk ganti uang persediaan diatur sendiri dalam Surat Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 08 Januari 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 08 Januari 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Jannes Hutajulu
NIP. 19620529 198703 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUAPTEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG
PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Uang Persediaan
1	Dinas Pendidikan	1,673,500,000.00
2	SMA Negeri 1 Sendawar Melak	52,875,000.00
3	SMA Negeri 2 Sendawar Barong Tongkok	22,945,000.00
4	SMA Negeri 3 Sendawar Sekolaq Darat	20,404,000.00
5	SMA Negeri 4 Sendawar Barong Tongkok	13,640,000.00
6	SMA Negeri 1 Linggang Bigung	43,617,000.00
7	SMA Negeri 2 Linggang Bigung	13,716,600.00
8	SMA Negeri 1 Long Iram	45,329,000.00
9	SMA Negeri 1 Muara Pahu	34,260,000.00
10	SMA Negeri 1 Muara Lawa	24,193,000.00
11	SMA Negeri 1 Jempang	23,120,000.00
12	SMA Negeri 1 Siluq Ngurai	26,900,000.00
13	SMA Negeri 1 Bongan	25,882,000.00
14	SMA Negeri 1 Penyinggahan	24,326,750.00
15	SMA Negeri 1 Bentian Besar	21,084,167.00
16	SMA Negeri 1 Mook Manaar Bulatn	10,300,000.00
17	SMA Negeri 1 Nyuatan	8,619,600.00
18	SMA Negeri 1 Damai	10,973,000.00
19	SMK Negeri 1 Sendawar Melak	39,848,000.00
20	SMK Negeri 2 Sendawar Barong Tongkok	30,841,000.00
21	SMK Negeri 3 Sendawar Barong Tongkok	24,662,500.00

22	SMK Negeri 1 Linggang Bigung	24,618,000.00
23	SMK Negeri 1 Tering	24,386,500.00
24	SMK Negeri 1 Mook Manaar Bulatn	20,751,000.00
25	SMK Negeri 1 Bongan	22,188,000.00
26	SMP Negeri 1 Sendawar Melak	43,329,500.00
27	SMP Negeri 2 Sendawar Barong Tongkok	36,305,000.00
28	SMP Negeri 3 Sendawar Sekolaq Darat	44,311,300.00
29	SMP Negeri 4 Sendawar Barong Tongkok	23,648,000.00
30	SMP Negeri 6 Sendawar Barong Tongkok	25,065,000.00
31	SMP Negeri 5 Sendawar Barong Tongkok	17,073,000.00
32	SMP Negeri 7 Sendawar Barong Tongkok	22,498,000.00
33	SMP Negeri 8 Sendawar Melak	19,376,000.00
34	SMP Negeri 1 Jempang	32,053,000.00
35	SMP Negeri 2 Jempang	22,504,000.00
36	SMP Negeri 3 Jempang	23,213,000.00
37	SMP Negeri 1 Muara Pahu	36,988,000.00
38	SMP Negeri 2 Muara Pahu	17,495,000.00
39	SMP Negeri 3 Muara Pahu	16,930,000.00
40	SMP Negeri 1 Bongan	31,961,000.00
41	SMP Negeri 2 Bongan	25,397,000.00
42	SMP Negeri 3 Bongan	19,847,000.00
43	SMP Negeri 4 Bongan	18,360,000.00
44	SMP Negeri 5 Bongan	21,643,000.00
45	SMP Negeri 1 Long Iram	36,042,000.00
46	SMP Negeri 1 Damai	23,445,500.00
47	SMP Negeri 2 Damai	28,507,300.00

48	SMP Negeri 3 Damai	18,751,600.00
49	SMP Negeri 1 Penyinggahan	28,546,000.00
50	SMP Negeri 2 Penyinggahan	22,139,000.00
51	SMP Negeri 1 Muara Lawa	32,158,000.00
52	SMP Negeri 1 Bentian Besar	26,650,000.00
53	SMP Negeri 1 Linggang Bigung	49,030,000.00
54	SMP Negeri 2 Linggang Bigung	25,320,600.00
55	SMP Negeri 3 Linggang Bigung	18,442,300.00
56	SMP Negeri 4 Linggang Bigung	17,630,000.00
57	SMP Negeri 5 Linggang Bigung	18,513,365.00
58	SMP Negeri 1 Nyuatan	23,575,667.00
59	SMP Negeri 2 Nyuatan	19,755,800.00
60	SMP Negeri 1 Siluq Ngurai	28,082,000.00
61	SMP Negeri 1 Mook Manaar Bulatn	27,035,000.00
62	SMP Negeri 2 Mook Manaar Bulatn	24,265,000.00
63	SMP Negeri 3 Mook Manaar Bulatn	18,603,000.00
64	SMP Negeri 1 Tering	24,135,000.00
65	SMP Negeri 2 Tering	18,356,000.00
66	SMP Negeri 3 Tering	15,528,000.00
67	Sekolah Luar Biasa Negeri Sendawar	19,923,000.00
68	Dinas Kesehatan	1,597,982,000.00
69	Puskesmas Jempang	65,410,000.00
70	Puskesmas Muara Pahu	63,720,000.00
71	Puskesmas Bongan	66,843,500.00
72	Puskesmas Long Iram	65,377,000.00
73	Puskesmas Melak	76,731,000.00

74	Puskesmas Damai	65,969,200.00
75	Puskesmas Penyinggahan	53,144,250.00
76	Puskesmas Barong Tongkok	86,740,000.00
77	Puskesmas Muara Lawa	69,775,000.00
78	Puskesmas Bentian Besar	34,909,000.00
79	Puskesmas Linggang Bigung	36,222,000.00
80	Puskesmas Tering	22,987,000.00
81	Puskesmas Dempar	35,693,000.00
82	Puskesmas Gunung Rambah	68,728,000.00
83	Puskesmas Belusuh	61,813,600.00
84	Puskesmas Sekolaq Darat	57,401,700.00
85	Puskesmas Resak	55,291,800.00
86	Puskesmas Besiq	53,861,914.00
87	UPT. Jamkesda	21,081,834.00
88	RSUD. Harapan Insan Sendawar	960,000,000.00
89	Dinas Pekerjaan Umum	2,095,000,000.00
90	UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	43,163,542.00
91	UPT Laboratorium Konstruksi	64,800,000.00
92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,254,000,000.00
93	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	810,548,000.00
94	UPT. Pelabuhan	56,583,000.00
95	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	50,483,000.00
96	Badan Lingkungan Hidup	266,800,000.00
97	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	259,758,141.00
98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	139,090,500.00
99	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	223,358,000.00

100	Dinas Sosial	483,955,000.00
101	Dinas Tenaga Kerja	232,854,000.00
102	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	411,330,000.00
103	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	194,424,000.00
104	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	456,703,000.00
105	Bagian Umum	2,000,000,000.00
106	Bagian Bina Sosial	314,000,000.00
107	Bagian Humas	400,000,000.00
108	Bagian Organisasi	201,576,600.00
109	Bagian Ekonomi	131,800,000.00
110	Bagian Hukum	306,459,000.00
111	Bagian Pemerintahan	218,400,000.00
112	Bagian Pembangunan	298,000,000.00
113	Sekretariat DPRD	2,482,000,000.00
114	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	1,818,731,793.00
115	Sekretariat KORPRI	180,755,000.00
116	Dinas Pendapatan Daerah	1,522,131,000.00
117	Inspektorat	437,150,000.00
118	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	338,333,000.00
119	Badan Kepegawaian Daerah	1,277,880,750.00
120	Kecamatan Jempang	151,990,000.00
121	Kecamatan Muara Pahu	98,761,100.00
122	Kecamatan Bongan	260,745,092.00
123	Kecamatan Long Iram	142,429,982.00

124	Kecamatan Melak	240,780,000.00
125	Kelurahan Melak Ulu	75,332,450.00
126	Kelurahan Melak Ilir	67,125,000.00
127	Kecamatan Damai	174,873,000.00
128	Kecamatan Penyinggahan	222,101,000.00
129	Kecamatan Barong Tongkok	238,516,000.00
130	Kelurahan Barong Tongkok	81,781,000.00
131	Kelurahan Simpang Raya	45,629,000.00
132	Kecamatan Muara Lawa	225,956,000.00
133	Kecamatan Bentian Besar	107,533,507.00
134	Kecamatan Linggang Bigung	178,498,100.00
135	Kecamatan Nyuatan	119,711,700.00
136	Kecamatan Siluq Ngurai	146,410,005.00
137	Kecamatan Mook Manaar Bulatn	250,500,000.00
138	Kecamatan Tering	144,300,000.00
139	Kecamatan Sekolaq Darat	259,657,000.00
140	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	611,744,000.00
141	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	654,190,000.00
142	Kantor Arsip dan Perpustakaan	295,847,083.00
143	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan	625,000,000.00
144	Dinas Kehutanan	350,000,000.00
145	Dinas Pertambangan dan Energi	308,163,250.00
146	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	478,600,000.00

147	UPT Taman Budaya Sentawar	142,925,000.00
148	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	505,587,000.00
149	UPT Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM	104,572,900.00
JUMLAH		33,244,419,342.00

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 08 Januari 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Jannes Hutajulu

NIP. 19620529 198703 1 004